

## **Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik**

**Dana Ismawan<sup>1</sup>, Ade Irma<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
Email Koresponden: danaismawan96@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu prinsip utama dalam pemerintahan yang baik dan transparan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah memanfaatkan website resmi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana website pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berhasil dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan bagaimana efektivitas penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap website, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumen yang dipublikasikan di website tersebut. Pengumpulan data juga melibatkan penilaian terhadap aspek keterjangkauan, kemudahan akses, kejelasan informasi, dan interaktivitas website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyediakan berbagai informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat, seperti laporan keuangan, program kerja, dan berita terbaru. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam hal update informasi secara berkala dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan feedback. Kesimpulannya, meskipun website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berkontribusi positif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu adanya peningkatan dalam aspek pemeliharaan dan pengelolaan informasi agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut termasuk peningkatan interaktivitas dan penyempurnaan mekanisme umpan balik dari masyarakat.

**Kata kunci: Website Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik**

### **Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan teknologi digitalisasi dan hadirnya media baru saat ini telah membawa banyak pengaruh, yaitu salah satunya adalah semakin tingginya tuntutan keterbukaan informasi publik terhadap pemerintah (Febriani & Dewi, 2019). Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi, sehingga mereka menuntut transparansi yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang mengedepankan

keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Dewi & Suparno, 2022).

Di era digital, website resmi pemerintah menjadi salah satu sarana utama untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Website ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang akurat, up-to-date, dan mudah diakses oleh masyarakat (Efendi & Taran, 2022). Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berupaya memanfaatkan website resminya untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Melalui website ini, berbagai informasi penting seperti laporan keuangan, program kerja, dan berita terbaru disajikan kepada masyarakat.

Namun, meskipun sudah ada upaya yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah menjaga konsistensi dan kontinuitas dalam memperbarui informasi. Informasi yang tidak diperbarui secara rutin dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat (Syamsuar & Reflianto, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan selalu up-to-date.

Selain itu, kualitas informasi yang disajikan juga menjadi perhatian penting. Informasi yang disajikan harus jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana dan penyajian data dalam bentuk grafis yang informatif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan (Ardiansah et al., 2023). Dalam konteks ini, peran pengelola website sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Interaktivitas juga menjadi aspek penting dalam website pemerintah. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Website yang interaktif memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi publik (Mokobombang et al., 2023). Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain itu, keterbukaan informasi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas pemerintah. Dengan memberikan akses yang luas terhadap informasi publik, pemerintah dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil (Rosidah et al., 2023). Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Namun, untuk mencapai keterbukaan informasi yang optimal, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat membantu memperluas jangkauan informasi dan memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Hasan et al., 2023).

Pendidikan dan literasi digital juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (Yuniarto & Yudha, 2021). Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang bagaimana mengakses dan menggunakan informasi yang tersedia di website pemerintah. Program-program literasi digital dapat membantu masyarakat memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan (Sunara Akbar et al., 2024).

Dalam jangka panjang, keberhasilan keterbukaan informasi publik melalui website pemerintah akan bergantung pada komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Zein & Septiani, 2024). Pemerintah harus terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi yang disajikan, serta memastikan bahwa setiap inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat tercapai. Berkaitan dengan hal ini, pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang berhasil meraih Prestasi Tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat mengimplementasikan UU KIP dengan baik dengan memandang prinsip

keterbukaan sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan akses yang mudah dan memadai kepada masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Hal ini juga turut didukung dengan semakin baiknya indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dari tahun ke tahun.

Pengesahan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik membuka peluang bagi masyarakat untuk menunaikan hak mereka dalam berpartisipasi (Ridwan & Sudrajat, 2020). Dengan undang-undang ini, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah, memungkinkan mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau kebijakan dan program yang dijalankan, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan dan akuntabel (Ra'is, 2022). Hal ini tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga mendorong pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengurangi potensi korupsi, dan mempromosikan tata kelola yang baik (Nurdin, 2018). Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dan efektif dari seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas maka kajian ini akan berfokus pada aspek pemanfaatan website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal "Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik" adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada secara rinci dan sistematis. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada bagaimana website Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat digunakan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, termasuk observasi langsung terhadap website pemerintah, wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti pengelola website, pejabat pemerintah, dan perwakilan masyarakat, serta analisis dokumen yang tersedia di website. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan para responden terkait dengan penggunaan website tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis konten untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas informasi yang disajikan di website. Analisis ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek seperti keterjangkauan, kemudahan akses, kejelasan, relevansi, dan interaktivitas informasi yang dipublikasikan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dengan teknik tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan isu-isu kritis terkait keterbukaan informasi publik. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan standar dan pedoman yang ada untuk menilai sejauh mana website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari website tersebut, sehingga dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik**

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia adalah bagian integral dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (Prasetya, 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap informasi yang dikuasai oleh pemerintah. Dasar hukum kebijakan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban terkait keterbukaan informasi publik (Achir, 2020).

Landasan utama kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara transparan. UU ini menegaskan bahwa setiap informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan.

Selain UU KIP, kebijakan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa salah satu prinsip pelayanan publik adalah keterbukaan, yang berarti bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP memberikan pedoman lebih rinci mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Peraturan ini mengatur mekanisme pengelolaan dan penyediaan informasi oleh badan publik, prosedur permintaan informasi oleh masyarakat, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

Dalam rangka mendukung implementasi UU KIP, pemerintah juga membentuk Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2011. Komisi Informasi berperan sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait keterbukaan informasi. Komisi Informasi bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan badan publik dalam kasus sengketa informasi.

Selain peraturan perundang-undangan, kebijakan keterbukaan informasi publik juga diperkuat oleh berbagai peraturan teknis dan

kebijakan internal di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Supriyanto, 2016). Setiap badan publik diwajibkan untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan informasi kepada masyarakat. PPID berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi publik.

Kebijakan keterbukaan informasi publik juga selaras dengan berbagai komitmen internasional yang diikuti oleh Indonesia, seperti Open Government Partnership (OGP). Melalui keikutsertaan dalam OGP, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, memberantas korupsi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Nurudin, 2018). Komitmen ini memperkuat upaya nasional dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia diharapkan dapat membawa berbagai manfaat. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat, mengawasi kinerja pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (Arliman S, 2018). Hal ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik, karena adanya tekanan untuk selalu transparan dan akuntabel.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi, serta resistensi dari beberapa badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka (Nurhakim, 2014). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi informasi di kalangan masyarakat dan membangun budaya transparansi di dalam tubuh pemerintah.

Selain itu, penguatan kapasitas PPID dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi di badan publik juga menjadi kunci sukses implementasi kebijakan keterbukaan informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah proses penyediaan dan akses informasi,

serta memungkinkan interaksi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Secara keseluruhan, kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat dan komitmen dari semua pihak, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat penuh dari hak mereka atas informasi dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan negara.

## **B. Perkembangan Website sebagai Media Baru Pendukung Keterbukaan Informasi**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana informasi disebarkan dan diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk teknologi digital yang paling berpengaruh adalah website. Sebagai media baru, website telah menjadi platform yang efektif dalam mendukung keterbukaan informasi, khususnya bagi badan-badan publik yang ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Utama et al., 2021). Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin banyak memanfaatkan website resmi untuk menyediakan berbagai informasi kepada publik.

Website menyediakan akses informasi yang cepat, mudah, dan luas. Dengan adanya website, masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi kantor pemerintah atau melalui prosedur yang panjang untuk mendapatkan informasi (Rumimpunu et al., 2021). Mereka cukup mengakses website resmi pemerintah dari mana saja dan kapan saja. Ini sangat mendukung prinsip keterbukaan informasi karena informasi dapat diakses secara lebih efisien. Informasi yang tersedia di website meliputi berbagai aspek, seperti laporan keuangan, program kerja, peraturan perundang-undangan, dan berita terbaru terkait kegiatan pemerintahan.

Selain itu, website juga mendukung interaktivitas antara pemerintah dan masyarakat. Banyak website pemerintah yang menyediakan fitur interaktif, seperti forum diskusi, form pengaduan online, dan sesi tanya jawab langsung. Fitur-fitur ini memungkinkan masyarakat untuk

berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan, memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan keluhan (Hidayat et al., 2018). Interaktivitas ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik, tetapi juga membantu pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Perkembangan website juga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih transparan dan terstruktur. Melalui website, informasi dapat disajikan dalam berbagai format yang mudah dipahami, seperti infografis, video, dan dokumen yang dapat diunduh. Ini membantu masyarakat untuk lebih memahami informasi yang diberikan, terutama informasi yang kompleks seperti anggaran pemerintah dan kebijakan publik (Fauzi et al., 2023). Selain itu, website memungkinkan update informasi secara real-time, sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini.


Disamping itu, keberadaan website juga dinilai sebagai media yang cukup kredibel dan dapat menjadi sumber informasi terpercaya, terlebih dalam aspek keterbukaan informasi publik, website menjadi media yang digunakan lembaga atau badan publik dalam menyebarkan informasinya kepada masyarakat.

### **C. Implementasi Pemanfaatan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu dari banyaknya daerah di Indonesia yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan media baru berupa website resmi pemerintah daerah sebagai media penyebaran informasi publik.

Website ini juga menjadi sarana informasi secara langsung antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan masyarakat. Website resmi yang dapat diakses pada laman <https://acehbaratkab.go.id/> ini, dikelola melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Tujuan utama dari adanya website ini ialah sebagai media informasi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat terkait profil daerah, potensi daerah,

nama nama pejabat dari beberapa instansi pemerintah, kegiatan, program, serta segala berita maupun informasi yang terkait Kabupaten Aceh Barat.



Sumber: <https://acehbaratkab.go.id/>

Gambar 1. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat



Gambar 2. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil pengamatan, secara desain tata kelola website, maka dapat dilihat bahwa desain website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah sangat baik, dengan konsisten mempertahankan sisi informatif dan tidak membingungkan. Selain itu, mengacu pada standar isi minimum situs website resmi pemerintah daerah, terdapat beberapa informasi yang perlu ditampilkan oleh pemerintah daerah di situs website resminya, diantaranya (Wiratmo et al., 2017):

1. Profil. Menjelaskan secara singkat tentang Pemerintah Daerah termasuk sejarah, moto, wilayah, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi,
2. Aspek Pemerintah Daerah. Menjelaskan struktur organisasi pemerintah daerah saat ini beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat setempat.
3. Geografi. Menggambarkan topografi, demografi, cuaca dan iklim, kondisi sosial dan ekonomi, budaya daerah. Semua data dalam bentuk numerik atau statistik harus mencantumkan nama institusi yang mengeluarkan data tersebut.
4. Peta dan Sumber Daya Lokal. Menunjukkan batas-batas administratif wilayah dalam bentuk peta kabupaten (peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, atau lembaga pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas informasi geospasial Indonesia), Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh wilayah dalam bentuk peta sumber daya (Peta referensi yang digunakan dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas informasi geospasial Indonesia) yang dapat digunakan untuk keperluan pengguna.
5. Peraturan. Menjelaskan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Melalui website, semua peraturan dapat disebarluaskan kepada publik.
6. Berita. Berita ini bersumber dari instansi pemerintah daerah, bukan dari media massa lokal. Diharapkan berita website pemerintah daerah menjadi rujukan berita yang diterbitkan oleh surat kabar lokal.
7. Forum dan Saran. Website pemerintah daerah juga harus dapat berinteraksi dengan warganya melalui komunikasi dua arah antara pengelola website dan pengunjung melalui forum dan saran. Forum adalah fitur pada website yang dapat digunakan oleh pengguna terdaftar untuk bertukar informasi baik antara pengguna atau user dengan pengelola website. Sedangkan saran adalah fitur pada website yang dapat digunakan oleh pengguna terdaftar maupun tidak terdaftar untuk menyampaikan respon atau keluhan.

Maka dalam hal ini, setelah melakukan pengamatan pada website, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat terus diperbaiki kearah yang lebih baik, seperti:

1. Melengkapi informasi-informasi mendasar sesuai kandungan isi standar website seperti pada menu geografi, peta wilayah dan sumberdaya, serta pada produk hukum.
2. Melakukan pengecekan keaktifan link dan server dari sumber website guna menjaga tetap aktifnya suatu halaman website,
3. Menyempurnakan peta wilayah dari desain sumber daya daerah yang memadai guna meningkatkan kualitas peta
4. Menyediakan informasi struktural pejabat pemerintahan yang terbaru.

Lebih lanjut, analisis pemanfaatan website dapat dilihat dari 3 aspek informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dengan merujuk pada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diwajibkan mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, dan informasi mengenai laporan keuangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta admin pengelola website disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara konsisten menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan informasi publik secara berkala. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembaruan yang rutin dilakukan untuk menyampaikan informasi publik pada website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya pada menu Informasi Publik. Informasi publik secara berkala ini bahkan disampaikan setiap 3 bulan sekali oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Selanjutnya, ditinjau dari sisi informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Badan Publik wajib

mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, sekaligus menyebarkan Informasi Publik tersebut dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 10 antara lain:

1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda angkasa.
2. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
3. Informasi tentang jenis persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.
4. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Setelah dilakukan pengamatan, dalam Website Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pernah mengumumkan suatu informasi serta merta yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti pemberitaan saat wabah pandemi COVID-19, maupun informasi mengenai kebencanaan seperti banjir dan kebakaran hutan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan hasil wawancara bersama admin pengelola website yang ditugaskan untuk memperbarui berita maupun informasi dalam kategori informasi publik serta merta. Namun demikian, karena proses pembaruan informasi serta merta tidak rutin dilakukan karena sifat informasinya yang situasional, sehingga pembaruan akan dilakukan pada saat kejadian tersebut terjadi.

Kemudian dari sisi Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Dalam pasal 11 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, disebutkan bahwa badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkewajiban menyediakan Informasi Publik setiap saat, yang meliputi:

1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya

4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam website resminya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pengelola website telah memuat semua urutan informasi berdasarkan pasal 11 UU KIP, dimana informasi-informasi tersebut telah terintegrasi dengan file maupun website instansi yang membidangi informasi terkait, sehingga masyarakat sebagai pengguna informasi dapat mengakses informasi tersebut dalam situs website resmi pemerintah. Akan tetapi, dari seluruh informasi yang termuat, masih terdapat beberapa jenis informasi yang belum dapat diakses dikarenakan belum tersediakan halaman link untuk informasi tersebut. Hal ini perlu menjadi pembenahan sehingga pengelolaan website dalam memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik dapat berjalan semakin optimal.

Selain itu, dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga aktif menjalankan layanan dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dibawah pengelolaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik.

Hal ini menjadi upaya dan langkah yang baik dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **D.Hambatan dan Tantangan Pemanfaatan Website Dalam Mendukung Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik**

Disamping memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, kehadiran website sebagai bentuk media baru juga tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Pemanfaatan website yang hanya dapat diakses melalui internet memberikan keterbatasan bagi wilayah-wilayah yang belum memiliki sebaran jaringan internet yang memadai. Hal ini tentunya akan menghambat akses informasi kepada masyarakat

Lebih lanjut, hambatan lainnya turut dipengaruhi oleh faktor keterlambatan penyajian data dari masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten, sehingga permintaan data perlu dilakukan melalui surat resmi yang dikirimkan oleh PPID utama. Selain itu, masih terdapat petugas pengelola website di masing-masing instansi yang belum memahami sepenuhnya proses penginputan, sehingga upaya dalam mempercepat proses penyebaran informasi publik menjadi sedikit terhambat.

### **Kesimpulan**

Penelitian mengenai pemanfaatan website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa website tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Website ini menyediakan berbagai informasi penting yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti laporan keuangan, program kerja, dan berita terbaru. Dengan adanya informasi yang selalu diperbarui dan disajikan secara terstruktur, masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintahan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai keterbukaan informasi yang optimal. Salah satu kekurangan yang mencolok adalah ketidakrutinan dalam memperbarui informasi dan kurangnya interaktivitas website yang memungkinkan umpan balik dari masyarakat. Untuk

meningkatkan efektivitas website dalam mendukung keterbukaan informasi publik, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pemeliharaan dan pengelolaan informasi. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan penguatan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia dengan maksimal.

### **Daftar Pustaka**

- Achir, N. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah tentang Transparansi. *Jambura Law Review*, 2(1), 83–100. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.5239>
- Ardiansah, T., Rahmanto, Y., & Amir, Z. (2023). Penerapan Extreme Programming Dalam Sistem Informasi Akademik SDN Kuala Teladas. *Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.58602/itsecs.v1i1.25>
- Arliman S, L. (2018). Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Asn Yang Berkarakter Dan Proporsional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 138. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18>
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Efendi, S., & Taran, J. P. (2022). Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien – Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v1i1.1059>
- Fauzi, A. A., Harto, B., Mulyanto, A., & Wulandari, R. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku Konsumen di Era Digital: Beserta Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasan, N. F., Wati, V., & Sapulette, S. G. (2023). *Dasar Analisa Perancangan Sistem Informasi*. Cendekia Mulia Mandiri.
- Hidayat, A., Engkus, E., Suparman, N., Sakti, F. T., & Irmaniar, I. (2018). E-participation Melalui Implementasi Program Pesan Singkat Penduduk (Pesduk). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2).
- Mokobombang, W., Syafaruddin, S., Syafaruddin, A. R. A., Khaeriyah, K., &

- Natsir, N. (2023). Dampak Perubahan Layanan Publik Yang Disebabkan Oleh Teknologi Dan Media Sosial. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(1), 348–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.4180>
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E-Government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1–17.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 403–422.
- Prasetya, A. G. (2019). Mengintegrasikan Reformasi Birokrasi Dengan Inovasi Sektor Publik. *Jurnal Analis Kebijakan*, 1(1). <https://doi.org/10.37145/jak.v1i1.23>
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Rumimpunu, S. R., Tampi, J. R., & Londa, V. Y. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado). *Agri-Sosioekonomi*, 17(12), 691–702. <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2%20MDK.2021.35437>
- Sunara Akbar, R., Iskandar, T., Prasetyo, M. A., Damayanti, T. O., Khomaidi, M. I., Abadi, M. D., Bachtiar C.R, S., & Renhard, R. (2024). Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi Bela Negara Melalui Literasi Digital. *Journal on Education*, 6(4), 18838–18849. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5867>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161. <https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161>
- Syamsuar, S., & Reflianto, R. (2019). Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri

- 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).  
<https://doi.org/10.24036/et.v2i2.101343>
- Utama, A. Y. P., Putra, I. B. U., & Amerta, I. M. S. (2021). *Keterbukaan Sistem Informasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748–754.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24833>
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Kuwatono, K. (2017). Website Pemerintah Daerah sebagai Sarana Online Public Relations. *Jurnal Aspikom*, 3(2), 326–339.
- Yuniarto, B., & Yudha, R. P. (2021). Literasi Digital Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Era Society 5.0. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(2).  
<https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i2.8096>
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.